



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 726, 2020

BNPT. Rencana Strategis. Tahun 2020 – 2024.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian/Lembaga untuk menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme **menjadi** Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk Tahun 2020 – 2024 yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
 - e. penutup; dan
 - f. lampiran.
- (2) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 memuat data dan informasi kinerja.
- (2) Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra.

- (3) Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Juni 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
TAHUN 2020 – 2024

BAB 1. PENDAHULUAN

Penyebaran ideologi radikal terorisme di dunia menjadi salah satu perhatian masyarakat internasional. Ideologi radikal terorisme mendorong seseorang atau sekelompok orang bertindak untuk mencapai tujuan yang dipercaya dan diyakini. Perkembangan ideologi radikal terorisme sangat dipengaruhi kerentanan masyarakat. Kerentanan tersebut didorong oleh kondisi sosial suatu masyarakat, seperti keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi, miskomunikasi, perkembangan teknologi informasi hingga terjadinya konflik sosial. Semakin tinggi kerentanan masyarakat, semakin besar peluang bertumbuhnya paham radikal terorisme ditengah masyarakat tersebut. Praktik penyebaran ideologi dan pencapaian tujuan suatu ideologi, kerap menggunakan tindak kekerasan tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku maupun nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat secara umum. Penggunaan tindak kekerasan untuk menunjukkan eksistensi, mengintimidasi dan menyebarkan rasa takut merupakan proses yang lazim dilakukan untuk mencapai tujuan radikal terorisme.

Penyebaran paham radikal terorisme melalui tindak kekerasan, belakangan tumbuh di berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Korban jiwa yang dimaksud yaitu dampak dari tindakan radikal terorisme menyebabkan kematian, korban luka-luka, trauma hingga gangguan psikis terhadap korban. Dampak ekonomi yang dimaksud adalah guncangan terhadap perekonomian suatu negara yang diakibatkan oleh berbagai hal, seperti penurunan tingkat kepercayaan investor.